

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 693 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PANITIA OSCE 3 REGULER ANGKATAN 2020 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia OSCE 3 Reguler Angkatan 2020 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan 824/UN17.10/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia OSCE 3 Reguler Angkatan 2020 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas

Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 661/M/KPT.KP/2018 Indonesia Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas

Mulawarman;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Mulawarman Rektor Universitas 14. Keputusan 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas

Mulawarman;

Universitas Mulawarman Nomor 15. Keputusan Rektor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN KEPUTUSAN Menetapkan: TENTANG PANITIA OSCE 3 REGULER ANGKATAN 2020 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Panitia OSCE 3 Reguler Angkatan 2020 Tahun Akademik KESATU 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, lampiran yang sebagaimana tercantum pada terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya KEDUA bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

dengan diterbitkannya KETIGA Pembiayaan yang diakibatkan Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Maret 2022

REATOR,

Mid Cir. H. Masjaya, M.Si 1974 962 123 1 199 103 1024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 693 /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 14 MARET 2022
TENTANG
PANITIA OSCE 3 REGULER ANGKATAN 2020
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	NAMA/JABATA	N DALAM KEPANITIAAN
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001 Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
4	Ketua Pelaksana	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP. 197706262005012003
5	Koordinator Penguji	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
6	Kesekretariatan	Ahmad Afan, S. Kom NIP. 198606112009101001 Deby Indah Saputri, SKM
7	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.197704242014091004 Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.197709232002121009 Alfajriani, S.Kom
8	Konsumsi	N u r m a i s a NIP.197702092009102001 Modes Sianturi, A. Md
9	Perlengkapan	Sabrani
10	Kebersihan	Toni Danu Wahyudi Amalan
11	Listrik	Tukimin

Prof. Dis. H. Masjaya M. Si L. Masjaya M

EERFOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,